



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III) & (IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Pekerja Kampus diwakili oleh Rizma Afian Azhiim, Isman Rahmani Yusron, dan Riski Alita Istiqomah

PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: I Ketut Astawa dan Reytman Aruan

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III) dan (IV)

Kamis, 26 Februari 2026, Pukul 13.01 – 14.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Eny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |
| 9) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Triyono Edy Budhiarto
Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 272/PUU-XXIII/2025:**

1. Riski Alita Istiqomah
2. Mulyono Sri Hutomo
3. Annisa Intan Wiranti
4. Ade Risma Dedees
5. Hariati Sinaga

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 272/PUU-XXIII/2025:

Raden Viola Reininda Hafidz

C. Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:

1. I Ketut Astawa
2. Reytman Aruan

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:

Erdin Tahir

E. DPR:

1. Rudianto Lallo
2. Maria Dumaris

F. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Khairul Munadi | (Kemdiktisaintek) |
| 2. Sri Suning Kusumawardani | (Kemdiktisaintek) |
| 3. Muhammad Aqiel Al Husainy | (Kemdiktisaintek) |
| 4. Husin | (Kemdiktisaintek) |
| 5. Nur Syarifah | (Kemdiktisaintek) |
| 6. Ineke Indrawati | (Kemdiktisaintek) |
| 7. Khozin Alfani | (Kemdiktisaintek) |
| 8. Fitria Syalwa | (Kemdiktisaintek) |
| 9. Stivenly Christian Sumual | (Kemdiktisaintek) |
| 10. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 11. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 12. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 13. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 14. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 15. Adri | (Kementerian Hukum) |
| 16. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 17. Sigit Setiawan | (Kementerian PANRB) |
| 18. Bill Arthur Sirang | (Kementerian PANRB) |
| 19. Chavia Zagita Putri Sulisty | (Kementerian PANRB) |

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 24 dan 272, masing-masing yang 272 Tahun 2025 dan 24 Tahun 2026, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan untuk Pemohon 272 terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:25]

Baik, selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan kami yang hadir hari ini, saya sendiri Raden Viola. Kemudian Pemohon Prinsipal I, Serikat Pekerja Kampus. Dalam hal ini dihadiri oleh Pak Hutomo, Ibu Ade Dedes, dan Ibu Intan, Hariati. Lalu ada Pemohon III, Ibu Rizki Alita. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Baik, untuk Pemohon 24, silakan.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: REYTMAN ARUAN [01:54]

Ya, selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan yang hadir dalam saat ini, saya sendiri Prinsipal sebagai Pemohon II dan Kuasa Hukum kami mengikuti secara online. Saya Reytman Aruan sebagai Pemohon II. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Mau diperkenalkan Kuasa Hukumnya? Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [02:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Perkenalkan, saya Erdin Tahir selaku Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 24. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:58]

Yang online dimatikan dulu.
Baik, dari Kuasa DPR, Pak Rudianto diperkenalkan.

8. DPR: RUDIANTO LALLO [03:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mewakili Kuasa DPR, Rudianto Lallo, S.H., M.H. Nomor Anggota A422. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Baik, dari Kuasa Presiden atau Pemerintah?

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [03:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:27]

Walaikumsalam.

12. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [03:27]

Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari tiga kementerian. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi. Hadir Prof. Khairul Munadi (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi) yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden. Nur Syarifah, Staf Ahli Bidang Regulasi. Ineke Indrawati, Kepala Biro Hukum. Kemudian Sri Suning Kusumawardani, Direktur Sumber Daya ... Direktur Sumber Daya Ditjen Tinggi. Kemudian dari Kementerian PANRB, hadir Bill Arthur Sirang. Dari Kementerian Hukum hadir, saya sendiri Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. Syahmardan, Kasubdit Kerasosbudkumham. Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:09]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar atau menerima Keterangan dari DPR dan Presiden. Untuk DPR dua nomor sekaligus, sementara untuk Presiden untuk Permohonan Nomor 272.

Oleh karena itu, dipersilakan Pak Rudianto Lallo untuk menyampaikan Keteranganannya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [04:35]

Mohon izin, Yang Mulia. Apa kami dapat menyampaikan surat permohonan terlebih dahulu, Yang Mulia, sebelum Keterangan dimulai?

15. KETUA: SUHARTOYO [04:41]

Berkaitan apa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [04:41]

Dalam hal ini, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak melibatkan Bapak Hakim Konstitusi Adies Kadir di dalam persidangan dengan segala hormat. Karena kami ada pertanyaan tentang konflik kepentingan, dan juga independensi, dan impersialitas yang bersangkutan dikaitkan dengan proses pemilihan.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:05]

Ya, nanti kami ... baik, tertulis ada, Ibu, Permohonannya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [05:06]

Ya, ada. Bisa kami sampaikan (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [05:07]

Nanti disampaikan, biar kami akan sampaikan di Rapat Hakim. Tapi pada prinsipnya, keberatan Para Pihak terhadap Hakim untuk menggunakan hak ingkar atau Para Pihak yang justru akan menggunakan hak ingkar, itu kalau untuk Hakim akan direspons ketika nanti Hakim yang bersangkutan terlibat dalam pengambilan keputusan atau putusan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [05:36]

Baik, Yang Mulia. Namun dalam kesempatan ini, kami tidak hanya ingin berharap untuk mendorong yang bersangkutan menggunakan hak ingkar, tetapi juga memohon kebijaksanaan dari Ketua dan Majelis Hakim untuk mengambil keputusan agar tidak melibatkan yang bersangkutan dalam pemeriksaan perkara.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:52]

Ya, baik, nanti kami pertimbangan. Tapi kan mekanisme yang tersedia hanya di Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman hanya hak ingkar kan, Ibu? Apa? Akses lain apa?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [06:04]

Akses lain berdasarkan laporan etik dari ... maaf, berdasarkan keputusan etik di tahun 2025, lalu ada dorongan bagi Hakim Konstitusi untuk saling mengingatkan sejawatnya, Yang Mulia. Jadi yang kami harapkan adalah pengambilan keputusan secara kolektif kolegial.

23. KETUA: SUHARTOYO [06:26]

Ya, itu berdasarkan pengambilan keputusan. Baik, nanti akan kami pertimbangkan.

Dipersilakan Pak Rudianto Lallo untuk menyampaikan Keteranganannya.

24. DPR: RUDIANTO LALLO [06:35]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Pak Mahkamah Konstitusi.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas pengajuan materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 4/PUU-XXIV/2026.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati, yang terhormat wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan Hadirin yang kami hormati.

Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Mohon izinkan kami, Rudianto Lallo, S.H., M.H., Nomor Anggota A422, untuk membacakan inti pokok Keterangan DPR RI. Keterangan-Keterangan DPR RI seutuhnya akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.

Terhadap uraian mengenai ketentuan Pasal 52 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yang dimohonkan pengujian.

Batu uji dan pandangan umum, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Mengenai kedudukan hukum legal standing Para Pemohon, DPR RI berpendangan bahwa penilainya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian-pengujian materi Undang-Undang tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa Undang-Undang tentang Guru dan Dosen dibentuk berdasarkan usulan dari DPR RI dengan pertimbangan mendasar bahwa penghargaan terhadap profesi guru dan dosen belum sejajar dengan profesi lainnya, terutama terlihat pada masih kurangnya kesejahteraan guru dan dosen pada umumnya dan kurangnya perlindungan guru dan dosen yang bertugas di daerah terpencil atau daerah (suara tidak terdengar jelas). Guru dan dosen sebagai tenaga pendidik profesional menduduki posisi strategis dalam pendidikan nasional, namun beberapa peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai guru dan dosen secara komprehensif, termasuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga belum terdapat jaminan yang memadai bagi kesejahteraan, perlindungan, dan profesionalisme guru dan dosen. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban guru dan dosen, serta pembinaan dan pengembangannya, sehingga mampu melindungi warga negara dari pendidikan yang tidak bermutu.

Selanjutnya, kami sampaikan inti pokok Keterangan DPR RI yang dipilah untuk setiap perkara dan melengkapi keterangan untuk perkara lainnya, namun tetap merupakan satu kesatuan Keterangan DPR RI.

Dalam Perkara 272 bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan negara dengan memperhatikan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk bekerja, dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja yang menjadi isu konstitusional dalam Permohonan a quo. Oleh karenanya, perlindungan pemajuan penegakan hukum hak asasi tersebut merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dua. DPR RI meyakini bahwa penguatan kesejahteraan pendidik, baik dosen dan maupun guru, tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan mutu pendidikan nasional secara menyeluruh. Komisi X juga

secara aktif memberikan perhatian khusus terhadap isu kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan, termasuk dosen sebagai isu strategis dalam proses revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mencakup kodifikasi Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

Tiga. Pembedaan istilah dosen satuan pendidikan pemerintah/negeri dengan dosen satuan pendidikan masyarakat/swasta bukan merupakan bentuk diskriminasi dan bukan termasuk kategori yang secara eksplisit dilarang oleh ketentuan dalam Undang-Undang tentang HAM maupun konvensi internasional in casu ICCPR dan Konvensi ILO 11 Tahun 1958, maupun Konvensi ILO 19 Tahun 1990 tentang ... Tahun 2019. Pembedaan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Guru dan Dosen merupakan penegakan yang penting bagi pekerja dan pemberi kerja karena berkaitan dengan dasar pengupahan dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, pada satuan pendidikan masyarakat (ucapan tidak terdengar jelas).

Empat. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 telah memberikan rujukan untuk dapat memahami pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, termasuk dalam penentuan upah minimum. Penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/guru dari hasil pekerjaannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan kehidupan pekerja/guru dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Hal tersebut menjadi rujukan DPR dalam menyusun RUU perubahan tentang ketenagakerjaan.

Lima. Bahwa upah minimum provinsi atau kabupaten/kota telah disesuaikan setiap tahunnya dengan menggunakan formula perhitungan yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Artinya, penyelesaian nilai kebutuhan hidup layak pada upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan.

Enam. Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi akan memastikan daya beli yang tidak akan berkurang karena didasarkan pada jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak yang juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Oleh karena itu, penggunaan tingkat inflasi sebagai komponen dalam bentuk upah minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak.

Tujuh. Bahwa penggunaan frasa *penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum* merupakan salah satu materi yang dibahas dalam Rapat Panitia Kerja RUU tentang Guru dan Dosen. Berdasarkan risalah rapat pada tanggal 23 November 2005 disampaikan bahwa salah satu komponen dalam penetapan upah minimum di daerah adalah kebutuhan hidup minimum di daerah tertentu. Oleh karena itu, penggunaan frasa

tersebut akan memastikan penghasilan yang diterima di atas upah minimum regional.

Delapan. DPRD mengutip Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 108/PUU-XXI/2023 bahwa penetapan upah minimum yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada dasarnya juga mencerminkan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja yang terkait erat dengan kebutuhan hidup layak. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi merupakan indikator utama yang mencerminkan keadaan ekonomi suatu daerah, termasuk kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, variabel ekonomi yang digunakan dalam formula penetapan upah minimum tetap memiliki keterkaitan dengan tujuan untuk mencapai kehidupan layak. Penggunaan parameter kebutuhan hidup minimum pada dasarnya telah memberikan penegasan bahwa penghasilan yang diterima dosen harus di atas besaran upah minimum yang ditetapkan setiap tahun.

Sembilan. Bahwa terkait dengan penghasilan dosen pada satuan pendidikan tinggi pemerintah dan satuan pendidikan tinggi masyarakat swasta, DPR RI menerangkan bahwa terdapat perbedaan sumber pembiayaan dan pengalokasiannya sebagaimana telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, UNDANG-UNDANG tentang Pendidikan tinggi, dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terhadap dosen (ucapan tidak terdengar jelas) tinggi masyarakat (ucapan tidak terdengar jelas) tunduk pula pada ketentuan dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.

10. Pengaturan penghasilan dosen memiliki karakteristik tersendiri yang tidak sepenuhnya disamakan dengan mekanisme pengupahan guru atau pekerja pada sektor industri. Prinsip dasar penggunaan kehidupan yang layak tetap merupakan kewajiban negara.

11. Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 saat ini DPR telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdaftar dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2026. Daftar ini sedang dalam penyusunan naskah akademik dan perancangan undang-undang oleh Komisi X DPR RI. RUU ini direncanakan untuk disusun dengan menggabungkan materi muatan mengenai sistem pendidikan nasional, pendidikan tinggi, guru, dan dosen. Proses pembentukan RUU ini tentunya akan dinamis dan terbuka untuk perbaikan. Oleh karenanya, DPR RI menyediakan ruang terhadap masukan, aspirasi, dan dialog konstruktif dari para dosen, asosiasi profesi, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi dalam rangka penyempurnaan kebijakan sistem pendidikan nasional, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam Perkara 24.

1. Dalam Rapat Panitia Kerja Komisi X DPR RI dengan pemerintah pada tanggal 23 November 2005[sic!], telah dibahas secara khusus mengenai penghasilan yang pantas dan memadai di atas kebutuhan hidup minimum. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa tunjangan profesi dan tunjangan fungsional dibedakan karena tunjangan profesi ditetapkan sekali ketika dosen mendapat sertifikat tertentu. Ada pembesaran tunjangan fungsional diberikan mengikuti kenaikan jenjang jabatan. Dalam konstruksi demikian, maka penghasilan dosen menjadi lebih terjamin dan di atas kebutuhan hidup minimum.
2. Bahwa pada dasarnya pengaturan mengenai tunjangan fungsional dosen pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang tentang Guru dan Dosen mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Kemudian Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tentang Guru dan Dosen memberikan batasan pengertian atas setiap komponen penghasilan yang diterima dosen, yaitu gaji pokok, tunjangan mereka kepada gaji, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan, maslahat tambahan yang diatur secara lebih jelas dalam fakta 5.3 sampai dengan fakta 5.
3. Berdasarkan konstruksi tersebut, maka ketentuan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen justru telah memberikan standar normatif yang jelas karena mengatur hak penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.
4. Bahwa pengaturan mengenai tunjangan yang mengikat pada profesi dosen secara jelas (ucapan tidak terdengar jelas) ditujukan untuk menjamin perlindungan dan martabat terhadap profesi dosen, tunjangan profesi berpangkat sertifikasi, tunjangan khusus memperhatikan kondisi penugasan di daerah khusus, tunjangan kehormatan berpangkat jabatan akademik tertinggi, dan maslahat tambahan diberikan berdasarkan prestasi dosen.
5. Tunjangan fungsional diberikan kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah merupakan penghargaan dan pengakuan dosen sebagai pegawai ASN, sehingga tunduk pada penggajian ASN yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN dan peraturan pelaksanaannya. Kepada pegawai ASN yang menjabat jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan penting lainnya, diberikan tunjangan jabatan yang macam-macam jabatan dan besarnya tunjangan diatur dalam keputusan presiden. Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan, sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

6. Dalam struktur jabatan ASN, dosen merupakan jabatan fungsional yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai keahlian tertentu. Jabatan fungsional dosen merupakan jabatan karier yang berkedudukan sebagai pelaksana teknik fungsional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena bersifat karier, maka jabatan fungsional dosen memiliki jenjang dari yang paling rendah sampai paling tinggi, yaitu asisten ahli, rektor, rektor kepala, dan profesor. Dengan demikian, besaran tunjangan fungsional yang diberikan kepada dosen akan diberikan meningkat sesuai dengan kenaikan jenjang jabatannya.
7. Bahwa selain terhadap dosen dan non-ASN, negara juga memperhatikan hak penghasilan tersebut kepada dosen non-ASN, yaitu memberikan subsidi di tunjangan fungsional kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan norma Undang-Undang tentang Guru dan Dosen dalam memperhatikan penguatan dalam upaya dan memaksimalkan fungsi dan peran strategis dosen yang dilakukan dengan (ucapan tidak terdengar jelas) hak dan kewajiban dosen sebagai tenaga profesional, serta memberikan jaminan (ucapan tidak terdengar jelas) perlindungan hukum, dan perlindungan profesi dosen, yaitu dengan diberikannya tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sebagai penghasilan di atas kebutuhan hidup.

Bahwa berdasarkan pokok Keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Perbedaan istilah dosen satuan pendidikan pemerintah/negeri dengan dosen satuan pendidikan masyarakat/swasta, bukan merupakan bentuk diskriminasi dan bukan termasuk kategori yang secara eksplisit dilarang oleh ketentuan dalam Undang-Undang tentang HAM maupun konvensi internasional. Perbedaan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, merupakan penegasan yang penting bagi pekerja dan pemberi kerja karena ini berkaitan dengan dasar pengupahan dosen dan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah dan pada satuan pendidikan masyarakat/swasta.
2. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXIV[sic!]/2023 telah memberikan penegakan bahwa penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/guru dari hasil pekerjaannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja guru dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan, minuman,

sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Hal ini dengan diupayakan oleh DPR dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sedang dalam progress penyusunan alat kelengkapan dewan terkait.

3. Bahwa frasa *penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum* dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen, menegaskan bahwa penghasilan yang diterima dosen harus di atas besaran upah minimum yang disesuaikan setiap tahun dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu sebagai upaya untuk menjaga daya beli pekerja, dan terkait erat dengan kebutuhan hidup layak.
4. Bahwa pada dasarnya tunjangan fungsional dosen pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang tentang Guru dan Dosen mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yang justru telah memberikan standar normatif yang jelas karena mengatur hak penghasilan salah satu syarat (ucapan tidak terdengar jelas) di atas, kebutuhan hidup minimum, dan jaminan kesehatan sosial secara wajar baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.
5. Tunjangan fungsional diberikan kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah merupakan penghargaan dan pengakuan dosen sebagai pegawai ASN yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian tertentu. Besarannya ... besaran tunjangan diatur dengan keputusan presiden dan dapat dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Kemudian tunjangan fungsional dosen dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar memberi kepastian hukum terhadap penghasilan dosen.
6. Ketentuan norma Undang-Undang tentang Guru dan Dosen merupakan upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategis dosen yang dilakukan dengan penegakan hak dan kewajiban dosen sebagai tenaga profesional, serta memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan perlindungan profesi dosen, yaitu dengan diberikannya tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sebagai penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum.

Dengan demikian, DPR RI berpandangan bahwa Pasal 52 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian Keterangan Tertulis dari DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Hormat kami, Kuasa Hukum DPR RI Rudianto Lallo, S.H., M.H. Nomor Anggota A422. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [25:30]

Baik. Terima kasih, Pak Rudianto Lallo. Ditunggu Keterangan Tertulisnya diserahkan untuk Majelis Hakim.

Selanjutnya, dari Pemerintah atau dari Presiden akan disampaikan Prof. Dr. Khairul Munadi, Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Silakan, Pak, di podium.

Bapak sudah ada ringkasannya ini?

26. PEMERINTAH: KHAIRUL MUNADI [26:04]

Ya, mohon izin, Yang Mulia.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama, Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Nama, Brian Yulianto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
3. Nama, Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selanjutnya disebut Undang-Undang Guru dan Dosen, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimohonkan oleh Serikat Pekerja Kampus dan kawan-kawan, dengan Kuasa Hukumnya Asfinawati, S.H., M.Fil., S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Para Pemohon. Sesuai Registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 272/PUU-

XXIII/2025 tanggal 24 Desember 2025 dan telah diajukan perbaikan permohonan pada tanggal 26 Januari 2026 sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

II. Penjelasan Pemerintah terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon.

Sehubungan dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

III. Keterangan Pemerintah terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon.

Satu. Kedudukan dosen dalam sistem pendidikan nasional.

Pendidikan merupakan kewajiban fundamental negara, sebagaimana ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yang memuat tujuan dari negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut melekat pada eksistensi Negara Republik Indonesia, sehingga negara berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, sebagaimana diperintahkan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Namun demikian kewajiban konstitusional tersebut tidak serta-merta dimaknai sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara secara eksklusif tanpa partisipasi masyarakat.

Secara historis dan faktual, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat telah ada sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Keberadaan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat adalah fenomena yang lahir dan menjadi bagian dari dinamika sosial bangsa Indonesia dalam membangun pendidikan. Fakta historis ini kemudian diakui dan dilembagakan dalam sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional dibangun di atas prinsip pemberdayaan seluruh komponen bangsa. Dengan demikian, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Konsepsi tanggung jawab bersama ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Sisdiknas yang menyatakan bahwa seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Prinsip ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tidak diposisikan sebagai pelimpahan wewenang Pemerintah, melainkan sebagai hak konstitusional masyarakat untuk berperan aktif dalam sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

Dalam konteks ini, dosen sebagai pendidik pada jenjang pendidikan tinggi merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat sekaligus komponen integral dari sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Guru dan Dosen menempatkan dosen dalam posisi strategis sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan. Definisi ini menegaskan bahwa dosen tidak hanya menjalankan fungsi pengajaran, tetapi juga mengembangkan ... maaf, tetapi juga mengemban tanggung jawab keilmuan dan pengabdian sosial dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Kedudukan tersebut diperkuat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa ... selanjutnya, mohon dianggap dibacakan. Penegasan sebagai tenaga profesional menunjukkan bahwa jabatan dosen tidak bersifat administratif semata, melainkan merupakan profesi yang menuntut kompetensi, kualifikasi, dan standar etik tertentu. Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Guru dan Dosen menegaskan bahwa ... selanjutnya, mohon dianggap dibacakan. Dengan demikian, profesionalisme dosen diposisikan sebagai instrumen utama untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau Undang-Undang Pendidikan Tinggi semakin memperjelas dimensi akademik dari profesi dosen. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

27. KETUA: SUHARTOYO [33:43]

Pak Dirjen, itu kan pengantar mungkin bisa dianggap dibacakan. Bapak langsung ke halaman 37 yang pemaknaan frasa *kebutuhan hidup minimum* itu, berkaitan Pasal 52.

28. PEMERINTAH: KHAIRUL MUNADI [33:59]

Siap, Yang Mulia. Halaman (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [34:06]

Halaman 37, poin 6 ... angka 6. Sudah ... sudah ringkasan, ya. Jadi (...)

30. PEMERINTAH: KHAIRUL MUNADI [34:19]

Ya, sebentar, Yang Mulia. Saya pastikan jangan sampai nanti berbeda.

31. KETUA: SUHARTOYO [34:27]

Itu ringkasan Pak Dirjen berapa halaman?

32. PEMERINTAH: KHAIRUL MUNADI [34:32]

Ada 55 halaman.

33. KETUA: SUHARTOYO [34:34]

55 halaman?

34. PEMERINTAH: KHAIRUL MUNADI [34:34]

55 halaman.

35. KETUA: SUHARTOYO [34:35]

Makanya ini di ... selebihnya dianggap dibacakan untuk pengantar, tapi langsung poin yang menjawab pokok persoalan di angka 6 itu.

36. PEMERINTAH: KHAIRUL MUNADI [34:45]

Ya, baik, Yang Mulia. Izinkan kami melanjutkan.

37. KETUA: SUHARTOYO [34:48]

Ya, silakan.

38. PEMERINTAH: KHAIRUL MUNADI [34:49]

Pemaknaan terhadap frasa *kebutuhan hidup minimum* dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen memiliki ketidakpastian hukum karena tidak secara eksplisit merujuk pada upah minimum regional. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap frasa *penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum* dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Guru dan Dosen, yakni dengan mencantumkan komponen-komponen dari penghasilan dosen. Dalam hal ini, frasa *penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum* dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak terlepas dari standar yang ditetapkan oleh penjelasan terhadap frasa *penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum* dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Guru dan Dosen, selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Definisi ini telah memuat standar dari hak pekerja atas ... maaf kami ulangi, definisi ini telah memuat standar dari hak pekerja atas ... atau buruh atas penghidupan

yang layak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum regional sebagai bagian dari pemenuhan hak pekerja atau buruh wajib berpedoman pada standar yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XI[sic!]/2023. Dengan demikian, Petitem Pemohon bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen agar frasa *kebutuhan hidup minimum* disamakan dengan upah minimum regional dengan sendirinya menjadi tidak relevan.

Dengan demikian, frasa *penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum* dalam Undang-Undang Guru dan Dosen telah memiliki parameter normatif yang jelas, baik melalui penjelasan undang-undang tersebut maupun melalui konstruksi sistematis dalam hukum ketenagakerjaan sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Dalam hal ini, upah minimum merupakan salah satu instrumen kebijakan pengupahan dalam rezim ketenagakerjaan. Namun, bukan satu-satunya parameter untuk menilai terpenuhinya hak atas penghidupan yang layak. Oleh karena itu, tidak adanya rujukan eksplisit terhadap upah minimum regional dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak serta-merta menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena standar kebutuhan hidup minimum telah dirumuskan secara substantif dan terintegrasi dengan sistem hukum pengupahan nasional. Pemaknaan yang mempersamakan kedua istilah tersebut justru berpotensi menyempitkan cakupan perlindungan yang telah dirancang dalam Undang-Undang.

Angka 7. Potensi redundansi pemaknaan terhadap kata *gaji* dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan. Gaji dalam Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan hak finansial yang dibayarkan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan. Dan dalam konteks Pasal 52 ayat (2) dan (3) mekanismenya telah dirujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ASN dan pada perjanjian kerja yang tunduk pada hukum ketenagakerjaan dalam hal ini untuk non-PNS. Dalam hal ini, Petitem yang dimohonkan oleh Para Pemohon justru membuka potensi redundansi yang justru menciptakan ketidakpastian terhadap hak-hak dosen. Secara sistematis, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen telah membedakan secara jelas antara penghasilan dan komponen-komponen pembentuknya, yaitu gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, dan maslahat tambahan. Sementara itu, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) hanya mengatur mengenai gaji dalam konteks hubungan kerja berdasarkan status pengangkatan dosen. Dengan demikian, norma

tersebut telah memiliki struktur sistematis yang koheren, dimana ayat (1) mengatur jenis dan komponen penghasilan, sedang ... sedangkan ayat (2) dan (3) mengatur mekanisme pemberian gaji berdasarkan status penyelenggara. Apabila Mahkamah memberikan definisi sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon, maka hal tersebut makna normatif gaji yang telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 akan bergeser dan menciptakan redundansi, sehingga mencakup komponen penghasilan lainnya yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Dengan demikian, permintaan Para Pemohon agar Mahkamah memberikan definisi khusus terhadap frasa *gaji* dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen justru berpotensi mengaburkan struktur normatif yang telah dibangun secara sistematis. Oleh karena itu, norma a quo sesungguhnya telah jelas, koheren, dan tidak mengandung kekaburan yang memerlukan penafsiran tambahan.

Delapan. Implikasi perubahan gaji pokok mengikuti upah minimum. Petition permohonan a quo yang pada intinya akan meningkatkan gaji pokok dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen memiliki implikasi terhadap kemampuan fiskal pemerintah. Dalam hal ini, gaji pokok dalam Undang-Undang Guru dan Dosen turut mempengaruhi hak-hak dosen lainnya yang ditanggung oleh pemerintah, yakni:

- a. Besar tunjangan profesi sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Guru dan Dosen. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.
- b. Besar tunjangan khusus sebagaimana diatur Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Guru dan Dosen.
- c. Besar tunjangan kehormatan sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen.

Ketentuan tersebut berlaku bagi dosen PNS dan juga dosen yang bukan PNS dengan prinsip penyeteraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Permendiknas tahun 2008, selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Karenanya, berubahnya besaran gaji pokok yang mengikuti upah minimum akan menciptakan konsekuensi anggaran yang bersifat sistemik, selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Lebih lanjut, upah minimum regional (UMR), UMP, atau UMK ditetapkan berdasarkan dinamika ekonomi daerah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan Dewan Pengupahan di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota. Dengan demikian, menjadikan upah minimum sebagai referensi langsung bagi gaji pokok dosen akan mengakibatkan variabilitas regional dalam pendanaan pendidikan yang ditanggung oleh Pemerintah yang pada dasarnya dirancang sebagai sistem nasional berbasis pangkat dan masa kerja. Peningkatan komponen belanja gaji dan tunjangan secara signifikan berpotensi menyempitkan ruang fiskal bagi komponen pendidikan lainnya, seperti pembangunan sarana prasarana, riset,

beasiswa mahasiswa, dan pengembangan kurikulum. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXI/2023 telah mengingatkan bahwa anggaran pendidikan mencakup berbagai kebutuhan strategis dan memerlukan perencanaan yang kompleks serta terperinci. Dengan demikian, perubahan gaji pokok dosen agar mengikuti upah minimum tidak hanya berdampak pada hubungan kerja individual, melainkan memiliki implikasi sistemis terhadap struktur tunjangan, stabilitas fiskal negara, keseragaman sistem penggajian aparatur, serta keberlanjutan pembiayaan pendidikan nasional. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap basis gaji pokok dalam Undang-Undang Guru dan Dosen harus dipertimbangkan secara menyeluruh dalam kerangka kebijakan fiskal dan desain sistem pendidikan tinggi, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Sembilan. Upaya berkelanjutan terhadap pembinaan perguruan tinggi swasta. Pemerintah menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh masyarakat melalui PTS merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Namun demikian, dinamika jumlah mahasiswa, keterbatasan sumber daya finansial, dan tata kelola yang belum optimal, serta disparitas kualitas antar-PTS menimbulkan tantangan keberlanjutan bagi sebagian PTS. Dalam konteks tersebut, pembinaan terhadap PTS bukan sekadar fungsi administratif, melainkan instrumen kebijakan untuk menjaga mutu pendidikan tinggi dan perlindungan terhadap sifitas akademika termasuk dosen. Melalui mekanisme perizinan, evaluasi, akreditasi, dan sanksi administratif, Pemerintah secara bertahap menertibkan PTS yang tidak memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, termasuk standar dosen dan standar pengelolaan kelembagaan. Dalam praktiknya, penegakan hukum dilakukan melalui berbagai instrumen administratif, antara lain pencabutan izin, penghentian pembinaan, pengawasan intensif, hingga kewajiban perbaikan tata kelola. Kebijakan ini bukan ditujukan untuk mengurangi peran serta masyarakat, melainkan untuk memastikan bahwa hak mahasiswa atas pendidikan bermutu dan hak dosen atas kepastian hubungan kerja tetap terlindungi.

Dengan demikian, pembinaan dan penegakan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kualitas sistem pendidikan nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Pemerintah juga secara aktif mendorong transformasi tata kelola PTS melalui peningkatan kapasitas manajemen, transparansi keuangan, serta penerapan prinsip nirlaba secara konsisten. Salah satu kebijakan yang dicanangkan pemerintah adalah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, khususnya dengan mendorong konsolidasi kelembagaan melalui mekanisme penggabungan atau merger, pengalihkelolaan, atau penyatuan PTS yang secara finansial dan akademik, tidak lagi berkelanjutan. PTS yang memiliki jumlah mahasiswa sangat terbatas dan tidak mampu memenuhi standar rasio dosen, kualifikasi akademik, serta

pembiayaan operasional, diarahkan untuk melakukan konsolidasi agar tercapai skala kelembagaan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Upaya ini memiliki relevansi langsung terhadap kesejahteraan dosen. PTS yang tidak berkelanjutan secara finansial berisiko mengalami keterlambatan pembayaran gaji, ketidakpastian hubungan kerja, dan terbatasnya pengembangan karier dosen. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah degradasi mutu pendidikan akibat lemahnya tata kelola dan keterbatasan sumber daya, sekaligus memastikan bahwa mahasiswa dan dosen tidak dirugikan oleh kondisi institusi yang tidak sehat secara struktural.

Dengan demikian, pembinaan terhadap PTS bukanlah kebijakan yang bersifat reaktif, melainkan bagian dari strategi berkelanjutan untuk menyeimbangkan antara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kewajiban negara menjaga mutu pendidikan nasional. Dalam kerangka ini, kualitas perguruan tinggi dan kesejahteraan dosen tidak diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan, melainkan sebagai tujuan yang harus dicapai secara simultan dan saling menopang.

Bagian IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 ... maaf, kami ulangi. 4. Menyatakan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan ... demikian Keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia:

1. Menteri Hukum, Supratman Adi Agtas.
2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto.
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini.

Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [50:21]

Baik, Pak Dirjen silakan kembali ke tempat. Dan ditunggu untuk keterangan yang Nomor 24 nanti berkaitan dengan Pasal 54, ini kan Pasal 52.

Dari Majelis Hakim ada yang mau di ... Yang Mulia Prof. Enny dipersilakan.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:35]

Baik, terima kasih kepada DPR (Pak Lallu) dan Pak Dirjen. Saya mohon nanti ada tambahan keterangan, Pak Dirjen, ya, ini kan kebetulan sedang dalam proses pembahasan rancangan undang-undang juga, ya. Yang pertama begini, ini kalau dilihat di dalam Pasal 51, itu kan sepertinya Pasal 51 itu sebagai induknya yang terkait dengan bagaimana hak itu diperoleh oleh keprofesionalan dosen tersebut. Pertama ini, perolehan itu harus kemudian didasarkan pada penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Itu kalau saya ikuti urutan-urutan sistem pengaturannya begitu.

Kemudian di Pasal 52-nya, baru kemudian dijabarkan mengenai penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut dan ini dijelaskan di penjelasan.

Nah, kalau dilihat dari penjelasan ini, komponen-komponen yang ada ini kan satu, gaji pokok, itu pasti gaji pokok, ya, Pak, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tunjangan. Nah, terkait dengan tunjangan ini, ini kan ada tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Kalau khusus kan itu karena kondisi daerah kekhususan. Yang terkait dengan tunjangan kinerja itu memang tidak masuk, ya, Pak, ya? Karena ini sebetulnya, ya, dosen PTN, kemudian dia di BLU, atau kemudian yang dosen ... apa namanya ... berbadan hukum, itu kan semua rata-rata ASN itu, ya. Itu kenapa, Pak, kalau kemudian tidak dimasukkan di situ, apakah memang hal itu dikeluarkan, dikecualikan di situ? Dalam rangka tadi komponen pertamanya kan, ada ... apa ... dasarnya adalah berkaitan dengan di atas kebutuhan hidup minimum dan kesejahteraan sosial yang harus ditingkatkan, tapi berkaitan dengan tunjangan kinerjanya, tidak masuk, begitu. Itu mohon dapat dijelaskan nanti, Pak, ya, seperti apa kemudian kecukupan untuk memenuhi kesejahteraan ... kesejahteraan sosial tadi. Itu soal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini yang ... yang dipersoalkan ini adalah kaitannya dengan yang Pasal 52 ayat (3) nya. Kalau itu kan berkaitan dengan swasta. Apakah komponen untuk swasta itu sesungguhnya juga dia me-refer kepada yang ayat (1) itu? Artinya dia termasuk gaji, tunjangan, dan segala macam, itu juga disesuaikan di dalam dia menyusun perjanjian kerja? Karena yang swasta kan dasarnya perjanjian kerja kalau didasarkan pada Pasal 52 ayat (3) nya itu. Itu

mohon dapat dijelaskan lebih jauh, supaya dasarnya itu bisa tercukupi, Pak, walaupun itu harus memperhatikan kebijakan fiskal. Berarti kunci pokoknya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa itu, tadi dua itu, itu bagaimana caranya supaya bisa meng-cover itu, supaya tujuan kita bernegara salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa juga bisa diwujudkan dengan terpenuhi kesejahteraan sosial itu?

Kemudian yang berikutnya adalah ini kan tadi sampaikan di halaman 44 bahwa terkait dengan beberapa PTS yang tidak bisa mengejawantahkan hal itu, itu kemudian diberikan semacam quote unquote "sanksi". Ada enggak datanya, Pak? Pencabutan izin yang sudah dilakukan, kemudian bentuk pembinaannya seperti apa, pengawasan soal insentifnya seperti apa? Itu kalau ada datanya, mohon dapat dijelaskan. Termasuk kemudian, ini saya juga mohon penegasan ini, ini dikatakan juga bahwa kebijakan ini dicanangkan oleh Pemerintah. Artinya belum dilakukan ini, Pak, ya. Artinya sejauh ini dari kondisi yang ada selama ini, kan persoalan ini kan sebenarnya sudah cukup lama, Pak. Adanya disparitas yang cukup tinggi di situ, tetapi mengapa kemudian baru, ini kalau dilihat di poin 9.5 itu, itu seolah-olah belum dilakukan, ini sedang atau dalam rangka dicanangkan oleh Pemerintah untuk melakukan pembinaan tersebut. Ini mohon dapat dijelaskan, apakah ini hal yang sudah dilakukan atau sebetulnya baru dalam rangka untuk dilakukan? Begitu, ya. Nah, ini kan supaya bisa dekat dengan tadi, dasarnya di dalam pemberian hak di dalam ... apa namanya ... menjaga keprofesional dosen atau guru di situ, ya. Itu mohon dapat dijelaskan lebih jauh, termasuk kalau dari Pemerintah nanti ada DPR, ada tambahan-tambahan yang sekarang sedang dibahas, itu mohon nanti dilengkapi sekaligus. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [55:19]

Prof. Guntur, dipersilakan, Prof.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih, Pak Rudi Lallo. Terima kasih, Pak Dirjen.

Ada satu hal yang saya ingin dalam kaitan ini, yaitu ini kan kalau soal apa ... penghasilan dari dosen, ini kan ibaratnya di anunya nih ... di muaranya ini, tapi kita perlu juga melihat di hulunya kaitannya dengan perguruan tingginya. Nah, bagaimana, Pak Dirjen, apakah menurut Pak Dirjen ... mungkin nanti ada tambahan keterangan yang nanti bisa disampaikan, ketika mendirikan perguruan tinggi, tentu kan sudah mempertimbangkan, baik dari segi sarana prasarana maupun juga yang utama adalah pasti sudah memperhitungkan dosen. Nah, apakah ketika menentukan dosen ini tidak melihat sampai seberapa kemampuan

dari perguruan tinggi, karena ini bicara swasta, ya, perguruan tinggi swasta, apakah tidak melihat dari segi kemampuan perguruan tinggi itu membayar dosennya? Nah, sehingga ketika perguruan tinggi ini didirikan, tentu sudah, ya, tentu dalam ... apa namanya ... borang, ya, dia punya dokumennya, tentu sudah memperhitungkan semua dosen, berapa dosen yang dibutuhkan, berapa estimasi kemungkinan mahasiswa nanti yang dia rekrut, dan sebagainya, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan dosennya, tentu sudah diperhitungkan kemampuannya untuk membayar gaji dosen dan tentu gaji dan tunjangan dosen. Sebagaimana kalau perguruan tinggi negeri diatur dalam Pasal 51 undang-undang ini, kan seperti itu. Nah, kalau itu digunakan tolok-ukur itu untuk melihat ketika perguruan tinggi ini ... apa namanya ... dimohonkan pendiriannya, tentu akan ketahuan di situ bahwa berapa dosen yang dibutuhkan. Nah, sehingga kemampuan perguruan tinggi itu membayar juga sesuai dengan standar yang layak, ya, kalau misalnya dalam hal ini Pemohon pengennya standarnya itu di atas, di atas, ya, atau sama dengan minimal, sama dengan UMP, ya tentu itu bisa dijadikan standarkan seperti itu mestinya.

Nah, dalam kaitan ini bagaimana hasil evaluasi dari Dirjen Dikti ini, terkait dengan perguruan tinggi yang ternyata belum memiliki kemampuan untuk membayar dosennya? Kita tahu ada dosen-dosen juga yang, ya, namanya perguruan tinggi swasta, dosennya itu dia ngajar di kampus A, kampus B, kampus C, yang tidak ... apa namanya ... ya, sekadar memberi materi atau kuliah, yang kemudian tidak menjadi dosen tetap di situ. Nah, bagaimana, ya, desainnya ini, apakah masih tetap seperti itu, ini pertanyaan yang lanjutannya, ya, apakah masih tetap seperti itu polanya atau sudah saatnya misalnya polanya itu dibuat? Ya, dosennya dia harus betul-betul ngajar di perguruan tinggi yang ini. Tapi kalau dia mau mengajar di tempat lain, nah ini tentu tidak dalam posisi bukan menjadi ... apa namanya ... kampus utamanya, sehingga di kampus utamanya itulah yang harus dibayar yang layak, sementara di tempat lain, ya, silakan. Sehingga dia home base-nya sebagai dosen dia punya home base yang betul-betul ada di satu perguruan tinggi tertentu. Sementara kalau ngajar di tempat lain, nah, itu pilihan dari dosennya dan perguruan tingginya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini mohon ada penjelasan, ya, dari Pak Dirjen terkait dengan hal-hal seperti ini.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia, Pak Ketua. Terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [59:25]

Baik. Terima kasih, Prof.
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih, Pak Rudi Lallo, juga Pak Dirjen untuk Keterangannya. Ini saya sedikit menindaklanjuti apa yang disampaikan, Yang Mulia Prof. Enny tadi. Ada dua hal Pak Dirjen, yang pertama itu ini terkait dengan poin yang disampaikan, Pak Dirjen, menyangkut dicanangkan, ya, pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur dalam Undang-Undang Pendidikan, khususnya dengan mendorong konsolidasi kelembagaan melalui mekanisme merger, pengambil alih ... pengalihkelolaan, dan pengaturan PTS yang secara finansial dan akademik tidak lagi berkelanjutan. Ini hanya penegasan saja, Pak Dirjen. Apakah itu sudah dilaksanakan atau tidak? Karena gini, swasta ini kan umumnya badan hukumnya itu yayasan, ya. Itu kan tidak mudah, tidak mudah untuk dilakukan merger. Apalagi kita tahu, ini kalau persoalan pendidikan tinggi ini mungkin tidak serumit ketika pendidikan dasar dan terutama sejak pendidikan gratis, ya. Banyak sekolah-sekolah swasta termasuk di Jakarta yang quote unquote "mati suri." Bahkan, saya ingat pernah ada niat dari Pemda DKI untuk mengambil alih, tetapi itu tidak memenuhi standar. Misalnya gini, harus luas halamannya berapa, itu ada standar-standar minimal yang ditentukan oleh pemda misalnya. Nah, kalau hal ini, pencanangannya ini memang ada target kapan dimulai atau tidak? Karena memang realitanya banyak perguruan tinggi swasta yang akhirnya juga mati suri misalnya. Tapi, di sisi yang lain, ada visi-misi dari yayasan yang juga mereka ingin pertahankan dengan adanya eksistensi perguruan tinggi itu. Nah, ini saya kira mungkin bisa memberikan keterangan tambahan terkait hal ini.

Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan skema. Mungkin Pak Dirjen bisa menyandingkan bagaimana skema itu antara perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi BLU, juga yang perguruan tinggi badan hukum, ya, dan juga swasta untuk bisa memberikan gambaran bagi kami.

Terima kasih, Pak Dirjen. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:02:35]

Baik. Terakhir, Yang Mulia Prof. Saldi.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:02:39]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih Pak Rudianto Lallo dan Pak Dirjen yang sudah menyampaikan Keterangan.

Kami memerlukan beberapa pengayaan, ya, terkait dengan Permohonan ini. Mungkin Pak Dirjen, ini mungkin lebih ke Pak Dirjen dibandingkan Pak Rudi ... Rudianto Lallo. Apa yang dilakukan

kementerian, Pak, untuk memastikan bagaimana sebuah PTS memberikan imbalan kepada para dosennya? Nah, ini penting, Pak Dirjen. Jangan tiba-tiba orang mendirikan yayasan, bikin perguruan tinggi swasta, tapi kemudian bagaimana PTS itu menjamin, terutama dosennya, termasuk karyawannya bisa memenuhi hidupnya itu enggak pernah dievaluasi, Pak. Nah, itu mungkin Bapak bisa jelaskan ke kami. Karena soal gaji itu kan salah satu komponen saja untuk melihat pemenuhan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat di PTS itu. Nah, dalam konteks ini, Pak Dirjen, kan perguruan tinggi swasta itu sebagian besar mengalami penurunan sejak kementerian membuka lebar, PTN membuka macam model penerimaan masuk perguruan tinggi itu. Jadi mulai dari dulu kan bahkan ada kelas sore dan segala macam, ada mandiri dan segala macam, nah, itu berimplikasi juga kepada mereka. Nah, itu satu soal yang mungkin harus dijelaskan oleh Pak Dirjen terkait dengan apa ... gaji ini.

Nah, oleh karena itu, ada enggak di kementerian, kementerian yang di bawah Pak Dirjen, membuat klasifikasi di antara ribuan PTS itu, mana PTS yang hasil evaluasi dari kementerian yang sudah memenuhi standar penggajian itu? Mana yang di bawah itu dan mana yang mungkin ini jauh dari memadai penggajiannya? Karena ini kalau dibiarkan terus-menerus, Pak Dirjen, kita nanti tidak bisa lagi mengontrol kualitas lulusan dari ... dari perguruan tinggi itu. Karena yang kita takutkan itu jadi STIA, Pak (Sekolah Tidak, Ijazah Ada), begitu. Yang penting daftar, lalu nanti proses pendidikannya tidak pernah di ... apa ... dikontrol, lalu ada ijazahnya, dan itu kan akan memberikan sumbangan jelek untuk ... apa namanya ... pengembangan SDM kita ke depan. Nah, ini ... ini tolong kami diberikan gambaran, Pak, yang soal-soal seperti itu.

Kalau ditanya sekarang berapa jumlah PTS, Pak Dirjen pasti tidak bisa menjawabnya secara persis. Nah, apalagi kalau saya tanya dengan klasifikasi tadi itu, berapa ini yang bisa dianggap mampu memenuhi standar kesejahteraan dosen dan karyawannya? Berapa yang ada di range menengah, berapa yang ada di bawah? Nah, itu harus dipikirkan.

Nah, dalam konteks itu, karena yang dimohonkan Pemohon ini Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ini menarik, Pak Dirjen. Di dalam Keterangan Pemerintah atau Keterangan Presiden, Bapak mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2003, ini menyatakan begini, "Pasal ... menyatakan Pasal 88 ayat (1) dan seterusnya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja atau buruh dari hasil pekerjaannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, jaminan hari tua."

Nah, ini artinya kalau Bapak mengutip ini kan, Bapak menyuruh kami mengabulkan Permohonan ini, Pak. Ya, kan yang mereka minta memang begini, Pak. Bapak sandarkan pendapat ke sini. Nah, itu artinya apa? Tolong ini dijelaskan, kira-kira bagaimana mengkorelasikan yang Bapak step di halaman 38 itu, dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon ini. Karena ini mirip, Pak, secara substansi, ini yang mereka minta. Nah, tolong ini dibantu, Pak Dirjen, karena ... apa namanya ... saya dulu pernah merasa jadi dosen di swasta, walaupun tidak lama, ya. Ketika itu saya masih digaji sekitar tahun 1995 itu Rp200.000,00. Tapi Rp200.000,000 itu lumayan, Pak, ketika itu. Nah, itu. Karena swastanya juga lumayan bagus di Padang itu, Universitas Bung Hatta.

Nah, oleh karena itu, Pak Dirjen, gambaran ini perlu disampaikan ke kami, supaya kami nanti bisa menentukan, apakah yang dimohonkan ini harus dikabulkan seperti ini, harus ditolak, atau ada pemaknaan lain? Tolong, Pak Dirjen, ya, jangan apa ini ... karena ini kita semua ini bertanggung jawab untuk dunia pendidikan kita, mulai dari ... apa namanya ... dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Apalagi satu-satunya, Pak, sektor kehidupan berbangsa itu yang ditegaskan di konstitusi, minimal anggarannya 20% itu hanya pendidikan, Pak. Satu-satunya, Pak. Jadi, kalau orang tahun 1999 sampai 2002 sudah memberikan status itu, lalu 20-an tahun berikutnya itu tidak menunjukkan perkembangan, ada yang salah dengan kita, Pak Dirjen. Jadi, kalau kita tidak ber ... apa namanya ini ... berjujur-jujur dengan dunia pendidikan, kita negeri ini menunggu karam, Pak Dirjen. Nah, ini tolong jadi perhatian kita.

Kalau tidak, ya, ambil saja tindakan yang jelas. Ini kalau misalnya PTS-nya tidak mampu memberikan karena itu akan berimplikasi, mau dibubarkankah, mau di-merger kah, dan segala macamnya. Walaupun ini partisipasi masyarakat, tapi kan peran Pemerintah harus riil juga, tidak bisa melepaskan tangan. Nah itu, Pak ... Pak Dirjen. Jadi, tolong kami dibantu karena ini akan banyak ini soal-soal pendidikan yang akan muncul ke depan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan tolong ini bisa dijelaskan, Pak. Karena ini kalau gaji dosen saja kita tidak bisa memberikan kepastian, bagaimana dengan mutu pendidikan? Lalu jangan-jangan nanti orang asal ambil saja, apalagi sekarang ada namanya praktisi mengajar. Nah, ini gimana lagi nih, penentuan yang kayak begini?

Nah, itu saja, Pak ... Pak Ketua. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:10:28]

Baik. Terima kasih, Prof.

Dari Pak Rudianto Lallo, ada yang mau disampaikan?

48. DPR: RUDIANTO LALLO [01:10:37]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya kira, masukan daripada Yang Mulia, khususnya Prof. Enny ... Prof. Enny, terkait pentingnya juga memasukkan tunjangan kinerja, saya kira masukan berharga bagi kami. Nanti kami tuangkan dalam bentuk (ucapan tidak terdengar jelas).

Saya kira itu jaminan ... tanggapan saya. Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:10:58]

Baik. Dari Pak Dirjen, akan ditambah dalam keterangan tertulis atau ada yang mau disampaikan di sini?

50. PEMERINTAH: KHAIRUL MUNADI [01:11:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami pertama menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas ... atas beberapa elaborasi pertanyaan tadi. Nanti mohon izin, kami akan menyampaikan dalam keterangan tambahan terkait dengan pembinaan PTS tadi yang ada diksi dicanangkan. Itu sebetulnya sudah kami laksanakan, sudah dilaksanakan, dan nanti akan terus dilaksanakan. Dan untuk itu, kami juga akan menyampaikan barangkali lebih detail, ya, dengan data-data yang ada sesuai dengan permintaan tadi dalam keterangan tambahan, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:11:46]

Baik. Sekaligus yang Permohonan Nomor 5 ... 24, ya, Pak, berkaitan dengan pasal (...)

52. PEMERINTAH: KHAIRUL MUNADI [01:11:52]

Ya, baik, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:11:52]

54. Kemudian, untuk agenda persidangan selanjutnya karena Presiden atau Pemerintah belum memberikan keterangan untuk Permohonan yang Nomor 24. Di samping itu juga ada permohonan menjadi pihak terkait dari para dosen ini, Ibu Susi Dwi Harsanti, Denny Indrayana, Zainal Arifin Mochtar, Titi Anggraini, dan Yance Arizona. Maka sebelum Permohonan disikapi dalam Rapat Hakim, kemungkinan nanti akan kami jadwalkan untuk digabungkan keterangan pihak terkait jika

permohonan menjadi pihak terkaitnya diterima, bersamaan dengan menerima keterangan Pemerintah untuk Permohonan Nomor 24. Hanya persoalannya begini Para Pemohon, dan dari DPR, dan dari Presiden ini karena Majelis Hakim belum bisa menentukan kapan sidang yang pasti untuk Permohonan-Permohonan ini dan termasuk Permohonan tadi yang disidangkan sebelumnya karena akan bertemu dengan hari libur dan Idul Fitri, maka untuk sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian dan nanti Para Pihak akan diberitahukan sesuai dan berikut dengan jadwal yang dijadwalkan Mahkamah dalam persidangan yang bersangkutan itu.

Terima kasih untuk Keterangannya, Pak Rudianto Lallo dan Pak Dirjen, dan Para Pihak Pemohon dan ... yang hadir di persidangan sidang selesai dan ditutup.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:13:43]

Yang Mulia, mohon izin. Sedikit saja, Yang Mulia. Pertama kami mau memohon untuk minta Keterangan DPR dan Presiden, Yang Mulia. Karena tadi (...)

55. KETUA: SUHARTOYO [01:13:50]

Sekaligus saja nanti kalau sudah lengkap.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:13:52]

Ya, karena tadi banyak yang dianggap dibacakan, jadi kami perlu mempelajari secara lebih lanjut.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:13:56]

Ya, nanti dikasih, Ibu.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:14:00]

Lalu yang kedua, kami meminta Mahkamah juga untuk memerintahkan kepada Presiden terutama untuk menyediakan beberapa data. Yang pertama, persentase perguruan tinggi swasta dan negeri yang memberikan gaji pokok sesuai upah minimum. Kedua, data terkait penindakan dan pembinaan perguruan tinggi swasta tadi.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:14:20]

Sudah ada di Posita Permohonan ini?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:14:22]

Ini baru kami mintakan karena berdasarkan baru mendengar juga Keterangan dari Presiden, Yang Mulia.

Kemudian yang ketiga, alokasi anggaran pendidikan tinggi itu untuk apa saja?

Yang terakhir, data tentang implementasi standar kebutuhan hidup minimum yang juga fluktuatif dan berubah-ubah, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:14:41]

Baik, Pak Dirjen langsung bisa di ... apa ... sounding langsung. Kebetulan juga bisa dicek nanti di Risalah Sidang, Pak. Beberapa item yang dimohonkan Pemohon kalau bisa nanti dilampirkan juga dalam keterangan tambahan yang diminta tadi plus Permohonan yang Nomor 24.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.16 WIB

Jakarta, 26 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

